

**LEMBAGA PENDIDIKAN  
"AT-TAQWA"**  
**DESA LINTANG KECAMATAN SIMPANG RENGGIANG**  
*Alamat : Jln. Tengah Dusun Langkang Rt 23 Rw 05 Desa Lintang  
Kecamatan Simpang Renggang Kabupaten Belitung Timur 33562*

**SURAT KEPUTUSAN**  
Nomor : 01/SK-Pendirian/PAUD AT-TAQWA/IV/2009

TENTANG

**PENDIRIAN PAUD AT-TAQWA**

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan bernegara serta menghadapi globalisasi dan transanisasi dunia, maka Lembaga Pendidikan At-Taqwa Perlu ikut berperan aktif dengan membuka PAUD AT-TAQWA.
2. Bahwa Pendirian PAUD AT-TAQWA di lakukan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Lembaga.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Th 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan beserta perubahannya;
3. Permendiknas Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor 65 Tahun 2013 Tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
6. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan:

- KESATU : Mendirikan Pendidikan Anak Usia Dini At-Taqwa yang di dusun langkang Rt23 Rw 05 Desa Lintang Kecamatan Simpang Renggang Kabupaten Belitung Timur
- KEDUA : Menunjuk nama-nama sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Tim Penditi PAUD AT-TAQWA
- KETIGA : Kepada yang bersangkutan di berikan hak untuk mengelola PAUD AT-TAQWA serta diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kemampuan Lembaga.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila terjadi kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan kembali.

Ditetapkan di : LANGKANG  
Pada Tanggal : 06 APRIL 2009  
Ketua Lembaga Pendidikan At-Taqwa



Tembusan :

1. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur
2. Pembina Lembaga Pendidikan At-Taqwa

vivo Y21

10 Des 2022 13.39



PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR  
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
DAN PERDAGANGAN

Alamat : Jl. Manggar-Gantung Kompleks Perkantoran Terpadu Menggarawan Manggar  
Telp. 0719-9220031/Fax. 0719-9220030 Manggar 33511

SURAT IZIN  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR  
NOMOR : 503/012/PAUD/DMPTSPP/XI/2020

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)  
JENIS PROGRAM KELOMPOK BERMAIN (KB) AT - TAQWA  
DI KABUPATEN BELITUNG TIMUR

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR

- Dasar :
1. Surat Permohonan dari Pengelola PAUD AT - TAQWA Nomor : 015/KB.AT-TAQWA/X/LKG/2020 tanggal 23 Oktober 2020 perihal Permohonan Pengajuan Izin Operasional PAUD AT - TAQWA;
  2. Surat Keterangan/Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lintang Nomor : 04/KDLT/X/2020 tanggal 22 Oktober 2020;
  3. Surat Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Camat Simpang Renggang Nomor : 300/33/REKOM/SPRG/X/2020 tanggal 26 Oktober 2020;
  4. Evaluasi Teknis dari Dinas Pendidikan Kabupaten Belitong Timur Nomor : 421.1/1610/EVALUASI TEKNIS/DINDIK/2020 tentang Penerbitan Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini Satuan Pendidikan Kelompok Bermain (KB) AT - TAQWA di Kabupaten Belitong Timur tanggal 09 November 2020;

MENGIZINKAN :

- Kepada :  
Nama : **KB AT - TAQWA**  
Penanggung Jawab : Ketua Lembaga Pendidikan AT - Taqwa  
Ketua Penyelenggara : IPA JUMIATI, S. Pd  
Alamat : Dusun Langkang RT 23 RW 05 Desa Lintang  
Kecamatan Simpang Renggang Kabupaten Belitong Timur  
Untuk : Melaksanakan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jenis Program Kelompok Bermain (KB)

Surat Izin ini berlaku selama menjalankan operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jenis Program Kelompok Bermain (KB).

Demikian surat izin ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manggar  
Pada Tanggal 12 November 2020  
An. BUPATI BELITUNG TIMUR  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN PERDAGANGAN  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

Drs. LIATIM  
Pembina Utama Muda / IVc  
NIP. 19641224 199203 1 007